

PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DALAM Mendukung SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) PADA UMKM PEMPEK ANNA

Lutfia Yasmin^{1*}, Titis Budi Rahayu², Nasfati Iktarastiwi³

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan

Email*: lutfiayasmin@unimed.ac.id

Abstract

Halal certification has become an important requirement for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) to enhance consumer trust and product competitiveness. However, many UMKM still face obstacles in obtaining halal certification due to limited understanding of halal certification procedures, administrative requirements, and the use of the SIHALAL system. Pempek Anna is one of the food businesses that had not yet obtained halal certification and experienced difficulties in fulfilling the requirements for the Free Halal Certification Program (SEHATI). Therefore, this community service activity aimed to assist the Halal Product Process (HPP) to support halal certification through the self-declare scheme. The method used was Participatory Action Research (PAR), involving partners actively in every stage of the activity, including problem identification, socialization, preparation of the Halal Product Assurance System (SJPH) documents, verification and validation of halal products, and submission through the SIHALAL system. The results showed that partners experienced increased understanding of halal certification requirements and successfully completed all required documents. Furthermore, the halal certificate was issued by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) approximately two months after submission through the SEHATI program. This activity contributed to improving partner capacity in implementing the Halal Product Assurance System and strengthening business competitiveness through halal certification.

Keywords: Halal Certification, SEHATI Program, Halal Product Process, UMKM, Pempek Anna

Abstrak

Sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Namun, masih banyak UMKM yang mengalami kendala dalam memperoleh sertifikat halal akibat keterbatasan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, persyaratan administrasi, dan penggunaan sistem SIHALAL. UMKM Pempek Anna merupakan salah satu usaha pangan yang belum memiliki sertifikat halal dan mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam mendukung pengajuan sertifikasi halal melalui skema self declare. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan mitra secara aktif pada setiap tahapan kegiatan, meliputi identifikasi masalah, sosialisasi sertifikasi halal, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), verifikasi dan validasi produk halal, serta pengajuan melalui sistem SIHALAL. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra mengenai persyaratan sertifikasi halal serta tersusunnya seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan. Keberhasilan kegiatan dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sekitar dua bulan setelah pengajuan melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal serta memperkuat daya saing usaha melalui kepemilikan sertifikat halal.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Program SEHATI, Proses Produk Halal, UMKM, Pempek Anna

I. Pendahuluan

Produk halal telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat muslim dan berkembang menjadi bagian dari sistem ekonomi global. Kehalalan suatu produk tidak hanya berkaitan dengan aspek syariat Islam, tetapi juga mencerminkan kualitas, keamanan, kebersihan, dan keterlacakan proses produksi. Menurut Belkhatir et al., (2009), pertumbuhan industri halal dunia menuntut adanya sistem pengendalian yang mampu menjamin keaslian dan kualitas produk sepanjang rantai pasok. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu produk.

Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional.

Peningkatan kebutuhan sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai lebih dari 87% dari total populasi. Kondisi tersebut menciptakan permintaan yang tinggi terhadap produk yang memiliki jaminan kehalalan. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan pasar, memperluas pangsa pasar, serta memperkuat daya saing usaha, khususnya pada sektor UMKM (Ismanto et al., 2024).

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikat halal meskipun bergerak pada sektor pangan dan minuman. Ismanto et al., (2024) menjelaskan bahwa rendahnya kepemilikan sertifikat halal pada UMKM umumnya disebabkan oleh keterbatasan informasi, rendahnya literasi halal, kurangnya kemampuan administrasi, dan minimnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha membutuhkan pendampingan agar mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sebagai upaya percepatan implementasi kewajiban sertifikasi halal, pemerintah melalui BPJPH meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal melalui skema *self declare* tanpa dikenakan biaya. Menurut Aminah dan Mahmudah (2024), skema *self declare* merupakan mekanisme pernyataan halal yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Program SEHATI menjadi solusi strategis untuk mempercepat peningkatan jumlah produk halal nasional sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Pelaksanaan sertifikasi halal melalui skema *self declare* tidak terlepas dari peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, P3H bertugas mendampingi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk, melakukan verifikasi bahan yang digunakan, memeriksa proses produksi, serta membantu proses administrasi pengajuan sertifikasi halal. Aminah dan Mahmudah (2024) menyatakan bahwa keberadaan P3H menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sertifikasi halal karena sebagian besar pelaku usaha belum memahami secara menyeluruh mekanisme pengajuan sertifikasi halal.

Pentingnya peran pendamping halal juga dibuktikan dalam penelitian Rahmawati et al (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi Pendamping Proses Produk Halal berkontribusi terhadap efektivitas proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pelatihan dan penguatan kapasitas pendamping diperlukan agar mereka mampu memberikan pendampingan secara profesional dalam membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Dengan adanya pendamping yang kompeten, proses verifikasi dan validasi produk dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.

Selain memberikan kepastian hukum, sertifikasi halal juga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas produk UMKM. Ismanto et al. (2024) melaporkan bahwa pendampingan sertifikasi halal mampu meningkatkan literasi halal pelaku usaha dari 75% pada tahap awal menjadi 89% setelah proses pendampingan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya

membantu proses administrasi sertifikasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai penggunaan bahan halal, kebersihan proses produksi, dan pentingnya menjaga konsistensi mutu produk.

UMKM Pempek Anna merupakan salah satu usaha kuliner yang bergerak pada produksi makanan berbahan dasar ikan. Produk pempek memiliki potensi pasar yang besar karena merupakan salah satu makanan yang banyak diminati masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa UMKM Pempek Anna belum memiliki sertifikat halal dan masih menghadapi beberapa kendala dalam proses pengajuannya, antara lain keterbatasan pemahaman mengenai persyaratan sertifikasi halal, identifikasi bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, penyusunan dokumen administrasi, serta penggunaan sistem SIHALAL. Kondisi tersebut berpotensi menghambat peningkatan daya saing usaha di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan Proses Produk Halal (PPH) pada UMKM Pempek Anna untuk mendukung keberhasilan pengajuan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sistem jaminan produk halal, membantu pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sertifikasi halal, serta meningkatkan daya saing UMKM melalui kepemilikan sertifikat halal yang diakui secara nasional.

II. Metode pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada UMKM Pempek Anna yang bergerak di bidang produksi makanan olahan berbahan dasar ikan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR merupakan pendekatan yang melibatkan mitra secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kegiatan. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang terlibat secara langsung dalam proses pemecahan masalah yang dihadapi.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan selama bulan Januari 2026 di lokasi usaha UMKM Pempek Anna. Sasaran kegiatan adalah pemilik dan pengelola usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan skema *self declare*. Fokus pendampingan diarahkan pada pemenuhan persyaratan Proses Produk Halal (PPH), penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahap, yaitu observasi dan identifikasi masalah, sosialisasi program sertifikasi halal, pendampingan penyusunan dokumen halal, serta verifikasi dan validasi produk halal.

1) Observasi dan Identifikasi Permasalahan

Tahap awal dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik UMKM Pempek Anna. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi usaha, jenis produk yang dihasilkan, bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, proses produksi, legalitas usaha, serta kesiapan pelaku usaha dalam mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan dokumen pendukung seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), data produk, serta informasi pemasok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.

2) Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Tahap sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mitra mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk pangan. Materi yang diberikan meliputi kebijakan Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, mekanisme sertifikasi halal skema *self declare*, persyaratan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), manfaat sertifikasi halal bagi UMKM, serta peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam proses sertifikasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui diskusi interaktif sehingga mitra dapat memahami tahapan sertifikasi halal secara menyeluruh.

3) Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Setelah kegiatan sosialisasi, dilakukan pendampingan penyusunan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan pencatatan seluruh bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi pempek. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pengisian formulir pernyataan pelaku usaha, penyusunan daftar produk, serta pengumpulan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan BPJPH. Pada tahap ini mitra juga diberikan

bimbingan dalam penggunaan aplikasi SIHALAL untuk pengunggahan dokumen dan pengisian data usaha.

4) Verifikasi dan Validasi Proses Produk Halal

Tahap berikutnya adalah verifikasi dan validasi terhadap seluruh aspek Proses Produk Halal (PPH). Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kesesuaian bahan yang digunakan, evaluasi proses produksi, kebersihan peralatan, fasilitas produksi, penyimpanan bahan, pengemasan produk, serta kesesuaian dokumen yang telah disusun. Hasil verifikasi digunakan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan sertifikasi halal telah dipenuhi sebelum pengajuan sertifikasi dilakukan melalui sistem SIHALAL.

5) Evaluasi dan Pengajuan Sertifikasi Halal

Tahap akhir berupa evaluasi hasil pendampingan dan pengajuan sertifikasi halal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Evaluasi dilakukan dengan menilai kelengkapan dokumen, tingkat pemahaman mitra terhadap Sistem Jaminan Produk Halal, serta kesiapan usaha dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, dokumen diajukan melalui sistem SIHALAL untuk selanjutnya diproses oleh BPJPH sesuai prosedur yang berlaku.

III. Hasil kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam mendukung Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada UMKM Pempek Anna telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Kegiatan diawali dengan observasi dan identifikasi kondisi usaha untuk mengetahui tingkat kesiapan mitra dalam mengikuti program sertifikasi halal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik usaha, diketahui bahwa UMKM Pempek Anna telah memproduksi dan memasarkan berbagai jenis pempek secara rutin, namun belum memiliki sertifikat halal. Selain itu, pemilik usaha juga belum memahami secara menyeluruh mengenai prosedur sertifikasi halal, dokumen yang diperlukan, serta mekanisme pengajuan melalui sistem SIHALAL. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Aminah dan Mahmudah (2024) yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman terhadap prosedur sertifikasi halal dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.


Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi mengenai pentingnya sertifikasi halal, regulasi Jaminan Produk Halal, mekanisme sertifikasi halal skema self declare, serta manfaat sertifikasi halal bagi pengembangan usaha. Selama kegiatan berlangsung, pemilik usaha menunjukkan antusiasme yang tinggi dan aktif berdiskusi mengenai berbagai aspek sertifikasi halal, terutama terkait bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, dan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, mitra beranggapan bahwa sertifikasi halal membutuhkan biaya yang besar dan proses yang rumit. Setelah mengikuti sosialisasi, mitra memperoleh pemahaman bahwa pemerintah melalui BPJPH telah menyediakan fasilitas sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui Program SEHATI. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Ismanto et al. (2024) yang menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi halal mampu meningkatkan literasi halal pelaku usaha serta mendorong partisipasi mereka dalam program sertifikasi halal.

Setelah kegiatan sosialisasi, dilakukan pendampingan penyusunan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal. Pada tahap ini dilakukan identifikasi seluruh bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi pempek. Seluruh bahan yang digunakan didata dan ditelusuri status kehalalannya melalui dokumen pendukung yang dimiliki oleh pemasok maupun informasi yang tersedia dalam basis data bahan halal. Selain itu, dilakukan penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), daftar produk, surat pernyataan pelaku usaha, serta dokumen administrasi lainnya yang menjadi syarat pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan secara langsung sehingga mitra dapat memahami fungsi dan pentingnya setiap dokumen yang disusun. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan berhasil disusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJPH. Hasil ini mendukung temuan Rahmawati et al. (2025) yang menyatakan bahwa pendampingan yang intensif mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi sertifikasi halal.

Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Proses Produk Halal (PPH) yang diterapkan pada UMKM Pempek Anna. Kegiatan ini dilakukan dengan meninjau secara langsung proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, hingga penyajian produk. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa bahan baku utama yang digunakan berupa ikan, tepung tapioka, telur, dan bumbu-bumbu yang berasal dari sumber yang dapat ditelusuri. Selain itu, proses produksi telah menerapkan prinsip kebersihan dan keamanan pangan yang baik. Peralatan yang digunakan juga dikhususkan untuk produksi pempek sehingga tidak terdapat potensi kontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Kegiatan verifikasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemilik usaha mengenai pentingnya pengendalian proses produksi sebagai bagian dari Sistem Jaminan Produk Halal. Menurut Belkhatir et al. (2009), pengendalian proses produksi yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga integritas halal produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Pada tahap ini, mitra dibimbing dalam melakukan pengisian data usaha, pengunggahan dokumen persyaratan, serta penginputan informasi produk ke dalam sistem. Proses pengajuan berjalan dengan lancar karena seluruh dokumen telah dipersiapkan pada tahap sebelumnya. Selain membantu proses sertifikasi halal, kegiatan ini juga memberikan pengalaman baru bagi pemilik usaha dalam memanfaatkan sistem digital untuk pengelolaan administrasi usaha. Kemampuan mitra dalam menggunakan sistem SIHALAL meningkat sehingga diharapkan dapat mendukung pengelolaan usaha yang lebih baik di masa mendatang.


Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) memberikan dampak positif bagi UMKM Pempek Anna. Pemilik usaha memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep halal, regulasi Jaminan Produk Halal, persyaratan sertifikasi halal, serta pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dalam kegiatan usaha sehari-hari. Selain itu, seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) berhasil disusun dan diajukan melalui sistem SIHALAL. Kegiatan ini juga meningkatkan kesiapan UMKM dalam menghadapi implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kepemilikan sertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing produk Pempek Anna di tengah persaingan industri pangan yang semakin kompetitif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ismanto et al. (2024) dan Aminah dan Mahmudah (2024) yang menyatakan bahwa pendampingan sertifikasi halal tidak hanya membantu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan usaha dan daya saing produk di pasar. Kegiatan pendampingan dapat dilihat pada gambar di bawah berikut ini:



Gambar 1. Pengajuan Self Declare Oleh Pelaku Halal di Website Sihahal



Gambar 2. Proses Pendampingan Proses Produk Halal di Tempat Pelaku Usaha



Gambar 3. Proses Verifikasi oleh Pendamping di Website Sihalal

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam mendukung pengajuan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada UMKM Pempek Anna. Evaluasi dilaksanakan melalui observasi terhadap ketercapaian indikator kegiatan yang telah ditetapkan sejak awal pendampingan, meliputi pemenuhan persyaratan administrasi, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), verifikasi bahan dan proses produksi, pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL, serta terbitnya sertifikat halal.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh tahapan pendampingan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahap awal, UMKM Pempek Anna belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur sertifikasi halal dan dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan. Setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilaksanakan, mitra mampu mengidentifikasi seluruh bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi serta menyusun dokumen yang dipersyaratkan dalam program sertifikasi halal. Selain itu, mitra juga mampu memahami pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi kehalalan produk yang dihasilkan.

Keberhasilan kegiatan terlihat dari tersusunnya seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan sertifikasi halal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Dokumen tersebut

meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), data produk, daftar bahan baku dan bahan tambahan, dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam sistem SIHALAL. Seluruh dokumen berhasil diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pendampingan Proses Produk Halal pada UMKM Pempek Anna

No	Indikator Keberhasilan	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
1	Pemahaman mengenai sertifikasi halal	Rendah	Baik
2	Ketersediaan dokumen SJPH	Belum tersedia	Tersusun lengkap
3	Identifikasi bahan baku dan bahan tambahan	Belum terdokumentasi	Terdokumentasi lengkap
4	Pengajuan melalui SIHALAL	Belum dilakukan	Berhasil diajukan
5	Status sertifikasi halal	Belum bersertifikat	Sertifikat halal terbit

Berdasarkan Tabel 1, seluruh indikator keberhasilan kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah pelaksanaan pendampingan. Perubahan paling penting terlihat pada status sertifikasi halal UMKM Pempek Anna. Setelah seluruh proses pendampingan dan pengajuan dilaksanakan, sertifikat halal berhasil diterbitkan oleh BPJPH dalam waktu sekitar dua bulan sejak pengajuan dilakukan melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Terbitnya sertifikat halal menunjukkan bahwa seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang dipersyaratkan telah dipenuhi oleh mitra sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 4. Sertifikat Halal UMKM Pempek Anna

Keberhasilan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) pada UMKM Pempek Anna ditunjukkan oleh terbitnya Sertifikat Halal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sekitar dua bulan setelah proses pengajuan dilakukan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan yang dipersyaratkan, mulai dari identifikasi bahan, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal

(SJPH), verifikasi proses produksi, hingga pengajuan melalui sistem SIHALAL telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Shokhikhah et al. (2023) yang melaporkan bahwa pendampingan sertifikasi halal melalui Program SEHATI berhasil membantu 30 pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal setelah melalui proses sosialisasi, penyusunan dokumen, dan pendampingan pengajuan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan pendamping berperan penting dalam mengurangi kendala administratif yang sering dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil.

Keberhasilan penerbitan sertifikat halal pada UMKM Pempek Anna juga didukung oleh proses pendampingan yang berkelanjutan sejak tahap identifikasi usaha hingga proses verifikasi produk. Temuan ini sejalan dengan Fathurohim dan Mulyah (2024) yang menyatakan bahwa pendampingan sertifikasi halal self declare mampu mempercepat pemenuhan persyaratan sertifikasi dan meningkatkan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikat halal. Program pendampingan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memahami prosedur sertifikasi yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit dilakukan secara mandiri.

Dari aspek penguatan usaha, keberhasilan memperoleh sertifikat halal diperkirakan akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Pempek Anna. Wahyuni et al. (2023) menjelaskan bahwa sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan daya saing produk UMKM karena memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang perluasan pasar karena semakin banyak konsumen yang menjadikan label halal sebagai pertimbangan utama dalam keputusan pembelian.

Dampak serupa juga ditemukan oleh Khoirun et al. (2023) yang menyatakan bahwa pendampingan sertifikasi halal tidak hanya menghasilkan legalitas usaha berupa sertifikat halal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah dalam proses produksi dan distribusi produk. Dengan demikian, keberhasilan sertifikasi halal pada UMKM Pempek Anna tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengelolaan usaha secara keseluruhan.

Selain itu, Saadah dan Sampoerno (2023) menyebutkan bahwa kegiatan pendampingan sertifikasi halal mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan bahan baku, dokumentasi usaha, dan penerapan proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi modal penting bagi keberlanjutan usaha karena pelaku UMKM tidak hanya memperoleh sertifikat halal, tetapi juga memahami cara mempertahankan konsistensi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal pada masa mendatang.

IV. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam mendukung Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada UMKM Pempek Anna telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Melalui rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi sertifikasi halal, identifikasi bahan baku dan bahan tambahan, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), verifikasi proses produksi, serta pendampingan pengajuan melalui sistem SIHALAL, mitra memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi dan prosedur sertifikasi halal. Selain itu, seluruh dokumen yang dipersyaratkan berhasil disusun dan diajukan sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas UMKM Pempek Anna dalam menerapkan prinsip-prinsip jaminan produk halal. Keberhasilan utama kegiatan ini ditunjukkan dengan terbitnya Sertifikat Halal BPJPH sekitar dua bulan setelah pengajuan melalui Program SEHATI. Kepemilikan sertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran, serta memperkuat daya saing produk Pempek Anna. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan serupa perlu terus dikembangkan untuk mendukung percepatan sertifikasi halal pada UMKM dan meningkatkan kualitas produk pangan yang beredar di masyarakat.

V. Daftar Pustaka

- Aminah, S., & Mahmudah, S. (2024). Pendampingan Proses Produksi Halal Bagi Pelaku Usaha Melalui Jalur Self Declare Dengan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). *Communnity Development Journal*, 5(3).
- Belkhatir, M., Bala, S., & Belkhatir, N. (2009). Business process re-engineering in supply chains examining the case of the expanding Halal industry. *ICEIS 2009 - 11th International Conference on Enterprise Information Systems, Proceedings, ISAS*. <https://doi.org/10.5220/0001955800770082>
- Fathurohim, F., & Mulyah, P. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kecamatan Kedungreja Cilacap. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(7). <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i7.6992>
- Ismanto, K., Tarmidzi, T., Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di "Kampung Tahu" Pekalongan Indonesia. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.3116>
- Khoirun, A. S., Ulum, B., Noviansyah, A., Tiyani, A., P, A. E., & Fikriyah, A. (2023). Mengoptimalkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Pendampingan Sertifikasi Label Halal Pada UMKM. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3). <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.801>
- Rahmawati, E., Mahmudah, S. N., Mahmud, A., & Waeno, M. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal Berbasis Learning Management System (LMS). *DEDIKASI Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1).
- Saadah, M. A., & Sampoerno, M. N. (2023). Pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi komunitas pelaku usaha kecil dan menengah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19876>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3). <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>